

Jurnal MAHKAMAH

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

PELINDUNG

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

KETUA PENGARAH

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H. , M. C. L

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S. H. , M. Hum

DEWAN PENYUNTING

Dr. H. Abd Thalib, S. H. , M. C. L
Dr. H. M. Husnu Abadi, S. H. , M. Hum
Dr. Zul Akrial, S. H. , M. Hum
Dr. Zulkarnaini Umar, MIS

PENYUNTING PELAKSANA

Admiral, S. H. , M. H
Rahdiansyah, S. H. , M. H

Alamat Redaksi :

Penerbit UIR Press

Gedung Fakultas Hukum UIR
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113
Pekanbaru 28284
T. +62-761-72127
F. +62-761-674834
e-mail : fh_uir@ymail. com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI.....	ii
Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Melalui Program Riset Pemerintah Daerah Provinsi Riau Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
Syafrinaldi, Abd Thalib dan Admiral	1 - 16
Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia Berdasarkan Filsafat Pancasila	
Sudi Fahmi	17 - 28
Presidential Threshold Sebagai Instrumen Proteksi	
M. Husnu Abadi	29 - 36
Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis dan Italia)	
Suparto	37 - 44
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan <i>Cedaw</i> Di Indonesia	
Emilda Firdaus	45 - 54
Hukum Pewarisan Sebuah Perspektif Adat Perpatih Negeri Sembilan Malaysia	
Zulkarnaini Umar	55 - 66
Pelestarian Rakit Kreatif Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Eksistensi Budaya Melayu	
Hayatul Ismi dan Ulfia Hasanah	67 - 76
Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Kartu Kredit	
Rahdiansyah	77 - 82
Kejahatan Migas Dan Kerugian Perekonomian Indonesia	
Muhammad Nurul Huda	83 - 96
Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara Kepulauan Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional	
S. Parman	97 - 106
Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan	
Zulkifli	107 - 118
Syarat Penulisan Naskah Jurnal Mahkamah	119

DARI REDAKSI

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum wr. wb

Jurnal Mahkamah Edisi April 2014, menghadirkan artikel dalam ruang lingkup Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Bisnis, Hukum Adat dan lainnya, Diantara artikel Edisi April 2014 terdapat hasil penelitian Hibah Bersaing DP2M Dikti Tahun 2013 mengenai implementasi Undang-undang Paten melalui Program Riset Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Redaksi mengucapkan terimakasih kepada penulis serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan sehingga Jurnal Mahkamah Edisi April 2014 ini dapat diterbitkan.

Semoga terbitnya Jurnal Mahkamah Edisi April 2014 ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan dalam kaitannya dengan perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat membaca

Redaksi

Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Melalui Program Riset Pemerintah Daerah Provinsi Riau Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat¹

Syafrinaldi², Abd Thalib³ dan Admiral⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

email : syafrinaldi40@yahoo.com; thalib_abd7164@yahoo.com; admiral_law@yahoo.com

Abstract

The Act No. 14 Years 2001 about Patent can be a gate for Indonesia into the economic development. Because of that research and development that do by the goverment including by the government of Riau Province by means of the APBD of Riau should be direct to get invention for registered the patent right as a tool of economic empowerment

Abstrak

Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat dijadikan pintu gerbang bagi Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu riset dan pengembanganyang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga pemerintah Provinsi Riau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau harus diarahkan untuk perolehan invensi guna didaftarkan hak patennya sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keywords : Patent Act, Research Program, Economic Empowerment

A. Pendahuluan

Hak milik intelektual merupakan kajian ilmiah yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti ilmu hukum, ekonomi, teknik, seni dan budaya maupun politik. Yang jelas, karya intelektual sebagai kreasi intelektual manusia memiliki nilai ekonomi yang sangat potensial untuk dikomersialkan. Berbagai karya intelektual manusia saat ini sudah menjadi *core business* pelaku ekonomi, baik dengan skala kecil maupun besar dan mendunia.

Hubungan hukum dan karya intelektual seperti teknologi semakin dekat dan bahkan semakin sulit untuk dipisahkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seringkali perkembangan teknologi tidak seiring dengan perkembangan hukum, sehingga sulit untuk dijangkau oleh hukum. Padahal, teknologi membutuhkan perlindungan hukum dan hukum sendiri sering ditinggalkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejak beberapa dekade pengaruh perkembangan teknologi sangat dirasakan dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi dan bio teknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia atau lainnya⁵. Masyarakat sangat menyadari arti penting kehadiran dan perkembangan kemajuan teknologi tersebut.

Sebagai negara yang kaya dengan sumber kekayaan alam yang banyak, urgensi peranan teknologi dalam kehidupan manusia sudah tidak dapat disangkal. Hanya saja, perkembangan teknologi tersebut di Indonesia belum sesuai dengan harapan

¹ Hasil Penelitian Hibah Bersaing DP2M DIKTI Tahun 2013

² Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Islam Riau

³ Dosen dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

⁵ Lihat Penjelasan umum UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

bangsa dan negara. Hal mana dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk paten yang sepadan.

Di era globalisasi karya intelektual sudah menjadi *icon* perdagangan dunia dan menjadi obyek hukum di dalam perekonomian global. Berbagai karya intelektual dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari olah pikir intelektual manusia dan memiliki nilai ekonomi atau komersial (*commercial right*) di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Karya intelektual sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan dunia.

Hak milik intelektual terdiri dari beberapa bagian⁶, yaitu hak cipta dan hak-hak terkait, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak terpadu. Tuntutan kebutuhan manusia terhadap karya intelektual semakin hari semakin meningkat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlindungan terhadap karya intelektual harus menjadikan hukum sebagai alat pembangunan ekonomi (*law as a tool of economic development*) yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia. Demikian juga halnya dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten harus dijadikan sebagai alat pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat mewujudkan tercapainya negara sejahtera (*welfare state*). Selama ini tidak banyak pihak di Indonesia yang sadar akan urgensi UU Paten tersebut jika dilihat dari sisi ekonomi sebagai sarana untuk membangun

ekonomi masyarakat⁷.

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sebagaimana sistem yang berlaku secara internasional di negara-negara di dunia, pemberian paten di Indonesia berdasarkan pada sistem *first to file* yaitu siapa yang mendaftarkan invensinya untuk pertama kali di kantor paten, maka kepadanya hak paten akan diberikan.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Hal ini ditunjukkan berdasarkan fakta bahwa Riau memiliki anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar⁸, namun demikian di Riau masih cukup banyak ditemukan jumlah masyarakat miskin. Disamping itu, Riau secara ekonomi memiliki potensi yang cukup besar di berbagai bidang untuk dikembangkan, seperti perkebunan sawit, sagu, perikanan, hutan tanaman industri dan lain sebagainya. Riau akan lebih maju lagi apabila kegiatan penelitian yang dilakukan dengan dana APBD berorientasi pada perolehan paten.

Di negara maju seperti Jerman kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah senantiasa berorientasi pada perolehan paten, sehingga di Negara itu banyak sekali tumbuh teknologi (*industry*)⁹ sebagai hasil dari penelitian di berbagai bidang. Penelitian

⁷ Lihat Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. V dan seterusnya.

⁸ APBD Riau Tahun 2013 sebesar Rp 8,462 Triliun,- disahkan dalam rapat Parupurna DPRD Provinsi Riau pada Jumat, 21 Desember 2012, sumber : <http://goriau.com/berita/dprd-riau/apbd-riau-2013-akhirnya-disahkan-rp8362-t.html>; bandingkan dengan APBD Riau tahun 2012 sebesar Rp Rp. 5,4 trliun dan pada APBD P 2012 mencapai Rp 8,1 triliun, sumber : <http://fitrariau.org/index.php/83-artikel/109-apbd-riau-2013-untuk-siapa> diakses pada Jumat, 19 Juli 2013 jam 07.25 Wib. Anggran yang digunakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Riau (Balitbang) untuk tiap penelitian pada tahun 2009 berkisar antara Rp 10 juta sampai Rp 50 juta,-; lihat : <http://www.riauterini.com/hukum.php?arr=27366> diakses pada Jumat, 19 Juli 2013 jam 07.25 Wib.

⁹ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten*, Djambatan, Jakarta, 1994, Hlm. 147.

⁶ Lihat Tim Lindsey et.all., *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.

seperti itu juga dapat dilakukan untuk memajukan ekonomi masyarakat pada masa yang akan datang, apabila kegiatan penelitian yang dilakukan di Riau berorientasi pada perolehan paten.

Jika dilihat dalam konteks itu, maka dapat dikatakan, bahwa alokasi dana penelitian yang cukup besar dalam APBD Riau selama ini tidak membawa arti apa-apa dari sisi pengembangan teknologi. Artinya, penelitian yang dilakukan selama ini tidak membawa implikasi kepada kehidupan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan. Seharusnya, berbagai proyek penelitian yang dilakukan selama ini telah menghasilkan berbagai invensi untuk dimohonkan hak patennya yang pada akhirnya akan mampu melahirkan berbagai teknologi dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, penelitian ini dirasakan sangat *urgent* untuk dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dikaitkan dengan program penelitian di Provinsi Riau ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dikaitkan dengan program penelitian di Provinsi Riau ?

C. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan kebijakan dalam bentuk regulasi pemerintah daerah Provinsi Riau dalam bidang penggunaan APBD untuk tujuan penelitian yang berorientasi pada perolehan paten;
2. Selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap kebijakan tersebut dengan cara menganalisa dan menerapkannya dalam bidang penelitian;

3. Pemberian pemahaman dalam bentuk diseminasi mengenai paten kepada para peneliti di Riau, sehingga kebijakan regulasi tersebut dapat diserasikan.

D. Kerangka Teori

Salah satu konsekuensi logis dari negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai panglima, yaitu *the supremacy of law*. A.V.Decey memberikan 3 kriteria terhadap konsep *the rule of law*. Pertama, keharusan adanya supremasi absolut atau keunggulan dari hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah (penguasa) dan tindakan-tindakan negatif yang mungkin dilakukan oleh pemerintah (penguasa). Kedua, adanya prinsip persamaan dihadapan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, tidak terkecuali orang-orang yang sedang memegang kekuasaan pemerintahan. Ketiga, konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang sudah ada sejak manusia dilahirkan (hak asasi manusia)¹⁰.

Implementasi hukum sebagai alat pembangunan ekonomi sudah sejak lama diterapkan oleh banyak Negara, khususnya di Negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Jepang, Korea, dan lain sebagainya¹¹. Ketentuan hukum tentang hak kekayaan intelektual, khususnya paten merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia dan meningkatkan tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat¹². Ketentuan hukum tentang Paten ini sudah ada sejak tahun 1883 dengan disahkannya *Paris Convention For the Protection of Industrial Property*, dan hingga kini ketentuan internasional ini masih berlaku. Untuk melihat keberhasilan di bidang paten yang telah diraih

¹⁰ A.V. Decey, *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, Macmillan Press, London, 1971, hlm. 202-203 sebagaimana dikutip oleh Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 58-59.

¹¹ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, 2006, hlm. 5.

¹² Syafrinaldi dan Zul Akrial (ed.), *Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Hak Milik Intelektual*, UIR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 5

oleh Perusahaan Coca-Cola¹³ misalnya hingga sekarang perusahaan ini telah mengantongi sebanyak 800 paten di Amerika dan 1800 paten di luar Amerika. Sebagian besar paten yang dimiliki Coca-Cola berkaitan dengan 4 teknologi untuk mendukung bisnisnya di bidang *soft drink* yang tidak mengandung alkohol, yaitu:

1. Pengemasan (*packaging*);
2. Mesin penjualan minuman otomatis (*vending equipment*);
3. Mesin berkeran untuk penjualan minuman (*fountain equipment*); dan
4. Pengolahan air (*water treatment*).

Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri (Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten). Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka (1) UU Paten).

Beberapa kajian tentang pentingnya perkembangan hukum dan kebijakan dalam memajukan bidang paten dapat dilihat dalam MacQueen, dkk¹⁴. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam bidang paten harus menghasilkan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan¹⁵. Sebagaimana telah dirumuskan secara jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa pengembangan

teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk Paten. Kegiatan *research and development* sebagai dasar untuk menuju perolehan paten harus semaksimal mungkin dapat dieksploitasi secara ekonomi¹⁶. Oleh karena itu, kegiatan *research and development* harus dilakukan secara terarah dan disesuaikan dengan kondisi keunggulan di lapangan.

Keterkaitan antara hukum (hukum paten) dan ekonomi (ekonomi kerakyatan) tidak dapat disangkal lagi, karena bagaimanapun juga penerapan UU Paten ditujukan untuk pembangunan ekonomi Negara, bangsa dan masyarakat¹⁷. Demikian juga hubungan antara penelitian dan paten sangat erat sekali, karena hasil akhir dari suatu penelitian adalah invensi, sedangkan invensi menjadi dasar untuk permohonan hak paten kepada Negara¹⁸. Tanpa penelitian tidak mungkin dihasilkan suatu invensi (paten). Itu sebabnya UU Paten menjadi kunci yang sangat strategis dalam pembangunan teknologi yang membawa manfaat besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan Negara.

Keberadaan UU Paten selama ini belum banyak disadari oleh para peneliti di Riau. Kegiatan penelitian yang dilakukan selama ini baru dilihat dari sisi ilmiah semata dan mengabaikan aspek komersialnya (aspek ekonomi). Faktanya, di Riau hingga kini belum ada penelitian yang menghasilkan invensi untuk dipatenkan¹⁹. Pemberlakuan UU Paten ini didukung atau diperkuat lagi dengan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selanjutnya disebut dengan UU IPTEK. Dengan diberlakukannya UU IPTEK tersebut, maka pemerintah

¹³ Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta 2012, Hlm. 67.

¹⁴ Mac Queen, et al., *Contemporary Intellectual Property*, 2008, hlm. 395.

¹⁵ Syafrinaldi, *Hukum Tentang... Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁶ WIPO, Jenewa, Swiss, 1989 hlm. 10.

¹⁷ Tanya Aplin dan Jennifer Davis, *Intellectual Property Right*, 2009, hlm. 13.

¹⁸ Syafrinaldi, *Hukum Tentang... Op. Cit.*, hlm. 57.

¹⁹ Syafrinaldi, *Op. Cit.*, hlm. 60.

di daerah harus menggandeng perguruan tinggi sebagai mitranya yang bersinergi dalam melakukan berbagai kegiatan riset. Di samping itu juga Pemerintah Daerah juga harus membentuk Dewan Riset Daerah (DRD) yang akan menjadi *partner* bagi Badan Penelitian dan pengembangan (Balitbang) di daerah.

Dalam penelitian ini, sebagai *grand theory* adalah teori *law enforcement*²⁰ yang menyatakan bahwa penegakan hukum secara maksimal akan membawa pengaruh positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan *middle range theory* yang digunakan adalah teori Roesco Pound dengan *Law as a tool of social engineering*.

Beberapa teori yang membahas tentang perlindungan hak milik intelektual antara lain adalah *natural right theory, labor theory social exchange theory dan functional theory*²¹. Teori hak alami (*natural right theory*) yang dipelopori oleh Thomas Aquinas, John Locke dan Hugo Grotius. Menurut Locke²², secara alami manusia adalah agen moral. Manusia pada hakekatnya adalah bebas untuk melakukan sesuatu dan bebas untuk memiliki sesuatu. Berbeda dari teori yang disebutkan di atas, menurut Syafrinaldi perlindungan hak milik intelektual itu diberikan karena adanya aspek *benefit* atau keuntungan, baik yang bersifat moral maupun material. *Applied theory* yang digunakan adalah teori benefit yang dikemukakan oleh Syafrinaldi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan selama penelitian 2 (dua) tahun ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doctrinal, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

²⁰ Lihat e-book, lihat <http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/07-Polinsky-Shavell-Public%20Enforcement%20of%20Law-Hdbk%20LE.pdf>, Hlm. 407 diakses Minggu, 29 September 2013 jam 17.15 Wib.

²¹ Candra Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 49 dan seterusnya.

²² Candra Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 58 – 59.

normatif dan sosiologis. Alasan pemilihan metode ini adalah karena penelitian ini menetapkan responden sebagai sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, mengingat selama ini untuk tema penelitian ini belum pernah dilakukan di Riau.

3. Obyek Penelitian

Implementasi Undang-Undang Paten.

4. Sumber Data dan teknik pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden penelitian di lokasi penelitian secara langsung. Data primer ini berupa data hasil wawancara (*interview*) secara mendalam dan terpimpin.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dari berbagai sumber referensi yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, *working paper*, hasil penelitian, klipping, internet dan lain lain.

Untuk memperoleh data primer akan dilakukan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Wawancara (*interview*) mendalam non-struktur, yakni tanya jawab antara peneliti dengan responden atau nara sumber atas objek penelitian.
- b. Studi kepustakaan, digunakan untuk pengumpulan data sekunder.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Dalam konteks ini data yang telah dikumpulkan akan dilakukan verifikasi. Verifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan data valid, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan terkait untuk dibuat kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan digunakan metode induktif

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten Dikaitkan dengan Program Penelitian di Provinsi Riau

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan perekonomian nasional Indonesia adalah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan secara maksimal. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan dan sistem hukum yang baik dan konsisten.

Hukum harus dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat pembangunan ekonomi untuk terwujudnya *welfare state*. Teori *Roscoe Pound* yang mengatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) sudah lama dikenal dan dipraktikkan oleh banyak negara. Teori Pound ini sangat tepat diperbicangkan dalam hal implementasi hukum atau suatu peraturan perundang-undangan.

Undang-undang dalam bidang hak milik intelektual harus dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dan alat pembangunan ekonomi. Salah satu dari UU dalam bidang hak milik intelektual yang dikaji dalam penelitian ini adalah UU Paten (selanjutnya disebut dengan UU Paten) yang ditetapkan dengan UU Nomor 14 Tahun 2001. UU Paten adalah ketentuan yang mengatur dan memberikan perlindungan atas invensi yang berkaitan dengan teknologi.

Sebagaimana diketahui, bahwa pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang kian pesat terjadi tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti pesawat udara, komputer, elektronik, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana²³.

Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah Allah SWT yang luar biasa untuk disyukuri. Sudah seharusnya kekayaan alam yang dimiliki tersebut dapat diolah sendiri dan menjadikannya suatu produk yang lebih bernilai (ekonomi) dengan teknologi yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, harapan itu masih jauh dari kenyataan, karena pada umumnya kekayaan alam Indonesia diolah dan diproses dengan menggunakan teknologi yang dihasilkan oleh bangsa lain. Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan yaitu mendatangkan nilai tambah dari sisi ekonomi bagi masyarakat. Hal ini telah dirumuskan secara jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global.

Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk perlindungan Paten. Paten merupakan karya intelektual yang sangat terkait dengan teknologi.

Indonesia untuk pertama kalinya memiliki Undang-undang Paten yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30). UU Paten Tahun 1989 ini merupakan produk pertama yang dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia, karena sebelumnya Indonesia memberlakukan *Octrooiswet* peninggalan Belanda. Sejak diterimanya Perjanjian World Trade organization (WTO) pada 15 April 1994 yang didalamnya terdapat lampiran TRIPs Agreement, maka keberadaan UU Paten Tahun 1989 sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan ketentuan TRIPs Agreement. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan

²³ Lihat penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 2001.

UU Paten tersebut dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang Paten No. 6 Tahun 1989. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini. Di samping itu, masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut *Persetujuan TRIPs*) yang belum ditampung dalam Undang-undang Paten tersebut.

Suatu tujuan undang-undang bisa tercapai dengan maksimal apabila ketentuan undang-undang tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan sosialisasi atau diseminasi kepada masyarakat luas. Apalagi, jika substansi undang-undang tersebut mempunyai tujuan ekonomis yang memberikan keuntungan kepada masyarakat dan negara.

Belum adanya paten²⁴ yang dihasilkan oleh industri, pengusaha atau pengrajin serta peneliti di Riau membuktikan, bahwa implementasi dari UU Paten di Riau masih belum efektif, sehingga tujuan dari UU Paten untuk menumbuhkembangkan teknologi yang dihasilkan melalui riset masih jauh dari kenyataan. Selama peneliti, pengusaha, pengrajin ataupun industriawan di daerah ini belum menghasilkan paten²⁵, maka daerah ini akan terus tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia yang sudah menghasilkan paten²⁶. Di satu sisi Riau merupakan daerah yang kaya akan *natural resourcesnya*, seperti minyak bumi dan gas itu merupakan *unrenewable resources* sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha

²⁴ Paten dibagi atas dua macam yaitu Paten dan Paten Sederhana.

²⁵ Paten yang dimaksudkan disini adalah domestic patent, yakni paten yang dihasilkan oleh orang Indonesia, bukan foreign patent.

²⁶ Artinya daerah tersebut telah bertekad untuk menghasilkan paten dan hal ini dibuktikan dengan kegiatan riset di daerah tersebut seperti Jawa Barat, Solo, dan lain lain.

Kuasa, sedangkan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan merek merupakan *renewable riches*, yaitu merupakan kekayaan yang dapat terus diperbarui²⁷. Hak milik intelektual semakin dieksploitasi oleh manusia semakin potensial untuk diperbarui, karena si inventor ataupun si penemu akan semakin terinovasi untuk mencari kesempurnaan (*betterment* atau *verbesserung*) dari *invention* sebelumnya²⁸.

Pengusaha yang bergerak di bidang Usaha kecil dan Menengah (UKM) di Riau sangat mengharapkan adanya program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu mereka memahami hak milik intelektual secara baik dan tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan program sosialisasi dan pengembangan hak kekayaan intelektual di Riau yang dapat menjangkau seluruh kota dan kabupaten²⁹. Kegiatan sosialisasi³⁰ hak milik intelektual sangat penting sekali dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2014 mendatang agar UKM yang ada di Riau tidak kehilangan momentum ekonomis.

Masalah paten sangat terkait dengan teknologi dan industri serta merupakan bagian dari hak milik intelektual yang diatur dalam Section 5 Article 27 sampai dengan Article 34 TRIPs-Agreement (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights). Article 27 ayat (1) TRIPs Agreement menyebutkan : "*Subject to the provisions of paragraph 2 and 3 below, patent shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of*

²⁷ Lihat Suteki, *Hukum Dan Alih Teknologi*, Thafa Media, Semarang, 2013, hlm. 12 dstnya.

²⁸ Sebagai bandingan dapat kita lihat betapa sangat berkembangnya teknologi di negara-negara maju, seperti di Amerika, Eropa, Jepang, Cina, dll, seperti dalam bidang otomotif, komputer, mesin-mesin industri, elektronik, dan sebagainya; lihat Schricker, *Auf dem Weg zur Informationsgesellschaft*, Muenchen, 1997.

²⁹ Hingga saat ini baru Propinsi Riau yang mengalokasikan anggaran untuk tahun 2013 untuk kegiatan sosialisasi Hak Milik Intelektual untuk industri; sumber: RAPBD Riau 2013. Sementara kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Rokan Hulu dan Indragiri Hilir belum melaksanakan jejak Propinsi Riau tersebut; sumber : Data Lapangan, 2012.

³⁰ Endang Purwaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 7 dstnya.

article 65, paragraph 8 of article 70 and paragraph 3 of this article, patent shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced”.

Dari ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa paten harus memenuhi tiga persyaratan : *new, inventive step and applicable in industry*³¹. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Paten disebutkan, bahwa suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup baik berupa literatur Paten maupun bukan literatur Paten. Yang dimaksud dengan *tidak sama* pada ayat ini adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya³². Dalam Pasal 5 UU Paten ditentukan, bahwa suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

Penemuan yang akan dimohonkan untuk perolehan paten tersebut merupakan penemuan dalam bidang teknologi. Bilamana suatu paten telah diberikan oleh negara³³, maka si penemu (inventor) dapat menikmati hak komersial atas penemuan tersebut (*invention*) selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun³⁴ dan 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa paten sangat kaya nilai ekonomisnya (*economic value*).

³¹ Syarat Paten yang sama juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Paten.

³² Lihat penjelasan Pasal 3 UU Paten. Bandingkan juga dengan sistem paten di india yang juga menganut persyaratan yang sama, lihat B.L. Wadehra, *Law Relating to Intellectual Property*, Fourth Edition, Universal Law publishing, New Delhi, 2010, hlm. 6.

³³ Pemberian hak paten oleh negara kepada inventor merupakan keputusan tata usaha negara (ruang lingkup administrasi negara); Bandingkan Syafrinaldi, *Hukum Tentang... Loc. Cit.*

³⁴ Article 33 TRIPs-Agreement; Jangka waktu perlindungan paten sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten juga berlangsung selama 20 tahun (Pasal 8).

Oleh sebab itu, suatu negara baru bisa tumbuh sebagai negara industri apabila negara itu banyak menghasilkan paten. Perkembangan, pembaharuan dan pengembangan teknologi merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi³⁵. Paten dapat diberikan oleh negara apabila seseorang telah menemukan suatu penemuan baru dalam bidang teknologi yang sifatnya baru, *inventive step* dan *applicable in industry*. Pemerintah Provinsi Riau harus membuat program insentif HKI atau paten khususnya bagi masyarakat UKM untuk merangsang perolehan Paten atau hak milik intelektual lainnya. Budaya menciptakan karya-karya intelektual harus ditumbuhkembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan³⁶.

Di negara-negara maju seperti di Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan, India dan RRC merupakan negara-negara yang banyak menghasilkan paten³⁷. Semakin banyak paten dihasilkan, maka semakin tumbuh dan berkembang pula teknologi dan industri di negara tersebut, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dapat dimiliki oleh masyarakatnya.

Di Riau pada umumnya belum satupun paten dihasilkan. Artinya, baik itu perusahaan atau industri, perguruan tinggi dan lembaga pemerintah daerah yang *involved* dalam hal pengembangan riset dan teknologi seperti Balitbang masih mandul dalam bi-dang paten. Padahal, apabila dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Riau untuk riset misalnya disebarkan kepada masyarakat luas untuk suatu proyek penelitian yang berorientasikan paten, maka hal itu merupakan langkah (kebijakan) tepat yang harus diambil oleh Pemerintah Propinsi Riau untuk menjemput hari esok yang menjanjikan bagi generasi mendatang (*the future generation*). Dengan demikian Pemerintah Daerah Propinsi Riau perlu membuat kebijakan dalam bidang penelitian yang berorientasi pada paten. Kebijakan seperti ini bersifat futuristik, karena hasilnya baru akan dinikmati oleh generasi

³⁵ Suteki, *op.cit.*, hlm. 23.

³⁶ Endang Purwaningsih, *op.cit.*, hlm. 8 dstnya.

³⁷ Di negara-negara tersebut ribuan paten dihasilkan setiap tahunnya, sehingga domestic patent negara tersebut rata-rata lebih dari 60 persen; bandingkan dengan Indonesia yang hanya 3,7 persen, sisanya 96,3 persen merupakan foreign patent.

yang akan datang pada masa lima atau sepuluh tahun ke depan. Kebijakan ini mesti dirancang dengan melibatkan dan bersinergi dengan lembaga-lembaga riset yang ada di perguruan tinggi setempat³⁸.

Dilihat dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Riau dari tahun 2007 sampai tahun 2011 tidak satupun yang berorientasi pada perolehan paten. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Tentang Jumlah Penelitian Mandiri Dengan Anggaran APBD Riau Dari Tahun 2007 - 2013

No.	Tahun Penelitian	Bidang Sosial	Bidang Eksakta
1.	2007	22	0
2.	2008	26	0
3.	2009	15	0
4.	2010	14	0
5.	2011	8	0
6.	2012	58	7
7.	2013	68	6
Jumlah		207	13

Sumber : Balitbang Riau 2013.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa 207 judul penelitian dari 220 judul penelitian atau 94% penelitian yang dilakukan dengan sumber dana dari APBD Riau merupakan penelitian dalam bidang sosial³⁹, hanya 13 judul penelitian atau 6 % merupakan penelitian di bidang eksakta (*science*). Sudah barang tentu dari hasil-hasil penelitian tersebut tidak satu pun yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara ekonomis, apalagi untuk tujuan menghasilkan invensi.

Demikian juga halnya dengan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pola bermitra dengan Pihak Ketiga, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

³⁸ Sebagai contoh misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Dr. Deri Lestari dari Universitas Padjadjaran yang menghasilkan Paten dengan judul : "sediaan bahan obat anti dislipidemic menggunakan ekstrak biji pala dan metode pembuatannya" dengan nomor P00201100949 pada bulan April 2012. Lihat Media HKI, Vol. X/No. 4/Julai 2013, hlm. 21.

³⁹ Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Provinsi Riau, *Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2007-2011*,

Tentang Jumlah Penelitian Yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga Dengan Anggaran APBD Riau Dari Tahun 2007 - 2013

No.	Tahun Penelitian	Bidang Sosial	Bidang Eksakta/ Science
1.	2007	23	0
2.	2008	13	0
3.	2009	5	0
4.	2010	20	0
5.	2011	9	0
6.	2012	0	0
7.	2013	0	0
Jumlah		70	0

Dari tabel di atas dapat dikatakan, bahwa semua penelitian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga merupakan penelitian dalam bidang ilmu sosial. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa UU Paten di Riau belum diimplementasikan secara baik di tengah-tengah masyarakat umumnya dan khususnya dalam di bidang penelitian dan penegmbangan provinsi Riau. Bahkan aparaturnegara yang seharusnya memfokuskan kegiatannya ke bidang riset pun kurang memahami hak milik intelektual umumnya, dan paten khususnya. Ini dapat dilihat dari tidak adanya program kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah Riau untuk riset berorientasi paten. Tidak satupun paten yang dihasilkan di Indonesia yang berasal dari penelitian yang dilakukan dengan sumber dana APBD Riau⁴⁰. Pemerintah Riau telah gagal menjadikan UU Paten sebagai alat pembangunan ekonomi (*law as a tool of economic development*)⁴¹ yang seharusnya dapat diwariskan manfaatnya kepada anak cucu bangsa dikemudian hari.

Sebagai pembanding data paten di tingkat nasional dapat dikatakan bahwa jumlah paten domestik di Indonesia masih tergolong kecil, yaitu masih di bawah 4% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

⁴⁰ Wawancara dengan Ditjen HKI Kementerian Hukum Dan HAM RI Tanggal 13 September 2013.

⁴¹ Lihat Syafrinaldi, *Hukum Tentang...*, Op. Cit, hlm. 10.

Tentang Statistik Permohonan Hak Paten (1991-2010)

Tahun	Paten				Paten Sederhana		Jumlah
	PCT		Non PCT		Dalam Negeri	Luar Negeri	
	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri			
1991-2000	1	4.628	749	23.872	782	465	30.479
2001	4	2.901	208	813	197	24	4.147
2002	6	2.976	228	633	157	48	4.048
2003	-	2.620	201	479	163	29	3.492
2004	1	2.989	226	452	177	32	3.877
2005	1	3.536	234	533	163	32	4.498
2006	6	3.805	282	519	242	26	4.880
2007	5	4.357	279	493	209	34	5.377
2008	12	4.278	375	469	214	34	5.382
2009	2	3.761	413	342	247	38	4.803
2010	19	4.140	488	390	253	362	5.652
Jumlah	57	39.991	3.683	28.995	2.804	1.124	76.653
%	0,074	52,171	4,804	37,826	3,658	1,466	100

Sumber : Diolah berdasarkan Laporan Statistik Paten, 2010⁴².

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa jumlah paten domestik Indonesia masih tergolong sangat rendah dan ini menunjukkan betapa tidak berkembangnya program riset di Indonesia untuk menghasilkan suatu invensi. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi permasalahan itu perlu komitmen yang serius dari pemerintah untuk mengimplementasikan UU Paten melalui kebijakan nasional dan daerah. UU Paten juga dapat dijadikan jembatan untuk terjadinya arus *transfer of technology*.

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten Dikaitkan Dengan Program Penelitian di Provinsi Riau

Faktor pendukung yang ditemukan untuk dapat suksesnya implementasi UU Paten di Riau adalah sumber daya manusia yang berkualitas di dalam bidang keahliannya cukup banyak dan sumber dana yang terdapat di APBD Provinsi Riau cukup besar jumlahnya untuk kegiatan penelitian. Kedua faktor tersebut sangat penting dalam menentukan

⁴² Dikutip dari Sabartua Tampubolon, *Politik Hukum Iptek Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 254.

keberhasilan suatu program riset yang berorientasi paten. Oleh karenanya apabila kedua faktor tersebut disinergikan dengan baik dan didukung pula dengan kebijakan riset berorientasi paten, maka tujuan UU paten tersebut akan dapat dicapai.

Diharapkan dengan keberadaan Pusat Studi Hak Milik Intelektual yang telah dan akan ada ini dapat mempercepat proses mengejar ketertinggalan Daerah Riau ini di bidang Hak Milik Intelektual, yang pada gilirannya dapat dilakukan alih pengetahuan dari lembaga ini kepada masyarakat terutama masyarakat pengusaha/ industriawan.

Hak milik intelektual sangat kental sekali kandungan nilai ekonominya. Ini pula yang menjadi salah satu sebab masalah hak milik intelektual menjadi perhatian dunia internasional. Salah satu indikasi pentingnya yang patut kita perhatikan bahwa hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual telah menjadi *issue internasional* adalah dengan didirikannya organisasi internasional yang khusus menangani masalah hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual, yakni World Intellectual Property Organization (WIPO).⁴³ Kalau kita menoleh sejarah negara Jepang setelah hancurnya negara itu akibat Perang Dunia kedua, salah seorang petinggi negara

⁴³ WIPO didirikan pada tahun 1967 dan bermarkas di Jenewa, Swiss.

Jepang melakukan kunjungan kenegaraan ke USA⁴⁴. Pejabat Jepang itu melihat dan sangat mengagumi kemajuan yang dialami oleh negara Paman Sam tersebut. Kemudian ia bertanya tentang rahasia dari suksesnya kemajuan teknologi dan kemakmuran rakyat USA tersebut. Pejabat USA itupun menjelaskan dengan singkat, bahwa kunci kemajuan USA terletak pada Patent. Si Jepang pun kembali ke negaranya dengan membawa satu kata tersebut sebagai oleh-oleh dari negara Paman Sam.

Setelah kembalinya pejabat Jepang itu ke negaranya barulah dilakukan pembelajaran, pemahaman dan pengaplikasian mengenai hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual tersebut, khususnya paten secara maksimal. Hasilnya? Seperti yang dapat disaksikan hingga hari ini, negara matahari terbit ini dalam hitungan waktu tiga dekade saja sudah mampu tumbuh dan berkembang sebagai negara industri seperti negara-negara Amerika dan Eropa, bahkan kemakmuran rakyat Jepang terbilang melebihi kemakmuran negara-negara Eropa dan Amerika. Sungguh menakjubkan!

Sekarang marimelihat bagaimana Indonesia menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi⁴⁵. Bagaimana pula dengan Provinsi Riau yang nota bene sejak reformasi dikenal sebagai daerah yang kaya raya, tetapi kenyataannya (*the fact*) masyarakat Riau jauh lebih miskin dari daerah-daerah lainnya di Indonesia yang memiliki sedikit *natural resources*nya.

Implementasi UU Paten yang masih lemah di Provinsi Riau sejauh ini tidak banyak menjadi perhatian orang. Fenomena ini jelas menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian pemerintah dan masyarakat terhadap UU Paten. Setelah dipelajari dan ditelaah dengan seksama, sesungguhnya ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan disini mengenai kenapa Riau belum menghasilkan paten?

⁴⁴ Lihat Christopher Heath, *Investition in ASIAN*, 1997, hal. 40 dstnya.

⁴⁵ Bandingkan, menegakan HKI Di Atas Angin, Forum Keadilan Nomor 4, 29 April 2001, hal. 12 dan seterusnya; A. Zen Umar Purba, Karena Posisi Kita Lemah, Forum Keadilan Nomor 4, 29 April 2001, halaman 17 dan seterusnya.

Pertama, arah dan kebijakan program riset Pemerintah Provinsi Riau belum tepat. Hal ini dapat dilihat dari 151 judul penelitian dalam kurun waktu 5 tahun yang dihasilkan oleh Balitbang Riau tidak satupun penelitian di bidang eksakta (*science and technology*) yang berorientasi paten. Ini menunjukkan bahwa Riau tidak memiliki perencanaan yang baik di bidang penelitian dan pengembangan. Di samping itu, juga terdapatnya duplikasi lembaga yang menangani bidang riset di dalam struktur organisasi pemerintahan di Riau, yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG)⁴⁶. Keberadaan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi yang sudah berusia 5 tahun juga tidak diberdayakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, meskipun tugasnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Riau.

Kedua, pada umumnya kaum intelektual di bidang ilmu eksakta (*science*) ataupun yang *related* dengan teknologi masih belum memahami masalah hak milik intelektual, termasuk juga bidang paten dengan baik, sehingga penelitian yang dilakukan belum berorientasi paten. Suatu invensi hanya dapat dihasilkan melalui kegiatan riset yang telah direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah daerah Riau memiliki kebijakan yang pro paten untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Di Singapura, masyarakatnya berkeyakinan kuat, bahwa paten merupakan faktor yang sangat menentukan untuk lahirnya inovasi-inovasi baru dan juga ampuh untuk menarik masuknya perusahaan transnational (*Multinational Corporations*) ke negaranya⁴⁷. Di RRC, budaya kreatif hak milik intelektual menjadi bagian dari hidup mereka, sehingga negara Cina tumbuh sebagai negara yang banyak menghasilkan inovasi baru melalui patennya. Berbagai teknologi pun banyak dihasilkan Cina sebagai hasil dari implementasi UU Paten dengan maksimal.

⁴⁶ Lihat Sabartua Tampubolon, *ibid*, hlm. 132.

⁴⁷ Ng-Loy Wee Loon, *Law of Intellectual Property of Singapore*, Tomson Sweet & Maxwell Asia, Singapore, 2008, hlm. 349.

Ketiga, kemampuan aparaturnya pemerintah di Provinsi Riau masih rendah dalam pemahaman hak kekayaan intelektual, khususnya paten, sehingga program riset yang dibuat belum berorientasi paten. Keberhasilan pemerintah dalam mencapai visi dan misinya sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Sebaik apapun program yang telah disusun dan direncanakan apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya, maka akan sia-sia. Namun apabila kemampuan sumber daya manusianya bagus (*qualified*) dan dapat memahami visi, misi dan tujuan daerah dengan baik, maka peluang untuk mencapai keberhasilan menjadi terbuka dengan lebar.

Salah satu langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah Riau adalah sosialisasi atau diseminasi UU Paten kepada masyarakat luas terutama yang potensial untuk menghasilkan invensi. Untuk dapat terlaksananya tujuan itu dengan baik diperlukan suatu perencanaan yang baik dan rapi melalui program dan anggaran daerah dan terarah. Sebab, sosialisasi ataupun diseminasi merupakan kegiatan yang perlu didukung oleh dana yang cukup besar dan berkesinambungan serta diikuti dengan bimbingan dan pembinaan yang terukur. Dalam kenyataannya, banyak pengetahuan umum masyarakat dalam bidang teknologi dan kekayaan bumi ini bahkan pengetahuan tradisional Indonesia telah dipatenkan oleh orang asing seperti teknologi pembuatan obat-obatan dan jamu tradisional⁴⁸.

Sebelum proses sosialisasi ataupun diseminasi dilakukan, sebaiknya pemerintah Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan persiapan dalam beberapa hal :

Pertama, menselerasikan program sosialisasi ataupun diseminasi antara provinsi dan kabupaten dan kota. Ini perlu dilakukan agar waktu dan dana yang disediakan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran.

Kedua, mempersiapkan pakar yang menguasai dalam bidang hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual. Ini diperlukan agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik dan tidak sia-sia, sehingga berbagai keraguan yang terjadi di masyarakat mengenai rejim-rejim hak milik intelektual dapat dijelaskan dengan baik.

Ketiga, perlu dilakukan inventarisasi terhadap pengrajin, perusahaan atau industri yang ada secara tepat dan komprehensif. Ini perlu dilakukan untuk mendata mana pengrajin, perusahaan dan industri yang betul-betul potensial secara ekonomis dan mana yang memiliki peluang dan kesempatan untuk itu dikembangkan secara tepat. Jadi memang harus ada skala prioritas.

Selama ini sosialisasi atau diseminasi hak milik intelektual di daerah Riau yang dilakukan baru pada tahap seminar yang bernuansa akademis, tidak praktis. Demikian juga lembaga pendidikan tinggi di daerah Riau, khususnya beberapa perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru sudah memiliki lembaga khusus yang mengkaji dan memberikan perhatian khusus terhadap hak milik intelektual, seperti Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Islam Riau, Universitas Riau dan Universitas Lancang Kuning, namun dalam kegiatannya baru sebatas seminar yang melibatkan para akademisi dan instansi pemerintah terkait. Lembaga ini masih terkendala dengan persoalan dana dalam mengembangkan aktivitasnya.

Hak Milik Intelektual yang menurut sementara orang, merupakan cabang ilmu pengetahuan yang baru berkembang dalam ilmu hukum, namun sebenarnya Hak Milik Intelektual ini sudah dikenal cukup lama, yakni sekitar abad ke 15 di Eropa, yaitu di Jerman dan ketentuan internasionalpun sudah lama diberlakukan yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.

Menurut *Syafrinaldi*,⁴⁹ sebagai ilmu pengetahuan yang baru berkembang, maka pemahaman yang benar dalam arti proses pensosialisasiannya di

⁴⁸ Lihat Endang Purwaningsih, *op. Cit.*, 2012 Hlm. 13

⁴⁹ Lihat *Syafrinaldi*, *Hak Milik Intelektual*, Jurnal Mahkamah, Fakultas hukum UIR, Edisi April 2001, hlm. 58.

tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya di negara-negara dunia ketiga (*developing countries*), mengalami banyak hambatan dan rintangan yang kelihatannya tidak mudah untuk bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Menurut Syafrialdi⁵⁰, ada banyak hal yang saling berkaitan dengan proses sosialisasi Hak Milik Intelektual ini, seperti sistem kurikulum pendidikan yang kurang tepat, baik pada tingkatan Sekolah Menengah Umum (SMU) maupun Perguruan Tinggi (Universitas/Sekolah Tinggi), sumber daya manusia yang masih rendah tingkat kualifikasinya serta diperburuk lagi oleh runtuhnya supremasi *Rechtstaat* akibat kultur baru yang seolah-olah memberikan kebebasan tanpa batas (*absolute freedom*).

Pada umumnya, kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha Pemerintah untuk menegakan hukum (*law enforcement*). Untuk mewujudkan tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu dilakukan upaya-upaya positif dan proaktif. Dalam kaitannya dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual/Hak Milik Intelektual ini, upaya memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya Hak Milik Intelektual perlu dilakukan secara aktif dan sistematis oleh setiap Pemerintah Daerah.

Mengingat kedudukan dan arti penting dari Hak Milik Intelektual pada saat ini dan masa mendatang yang memegang posisi sangat strategis di bidang perekonomian, maka kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi, yaitu berupa ketidaktahuan dan ketidaktahuan masyarakat dan aparat pemerintah serta penegak hukum tentang Hak Milik Intelektual ini seyogyanya harus dicarikan solusi dan mesti ditindaklanjuti secara proaktif oleh Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah melalui upaya sosialisasi, seperti melalui kegiatan penyuluhan secara kontinyu kepada para pelaku ekonomi demikian juga melalui kegiatan penataran atau pelatihan.

⁵⁰ *Ibid* hlm. 59

Masalah dana/anggaran merupakan masalah yang mutlak (*determinant factor*), bukan hanya untuk kegiatan sosialisasi Hak Milik Intelektual saja, melainkan seluruh kegiatan yang bersifat publik. Dengan adanya prioritas kebijakan terhadap Hak Milik Intelektual seperti diuraikan di atas, maka pengalokasian dana secara khusus untuk kegiatan sosialisasi, diharapkan pemahaman masyarakat pada umumnya, para pelaku ekonomi pada khususnya dapat dimaksimalkan dalam memberdayakan daerah Riau sebagai daerah industri masa depan.

Ketidaktahuan dan kesalahpahaman pengertian Hak Milik Intelektual ini, menurut Syafrialdi,⁵¹ sebenarnya bukan saja merupakan faktor kendala yang dialami oleh para pelaku ekonomi saja, melainkan juga dialami oleh kaum intelektual, aparat penegak hukum, dan kalangan praktisi, dan ini merupakan persoalan yang mendasar. Sebab, tanpa pemahaman dengan benar tentang hak milik intelektual tidak mungkin dapat memahami Hak Milik Intelektual secara komprehensif dengan benar. Hal seperti terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia.

Dalam mencermati keterbelakangan hasil penelitian yang berorientasi paten di daerah Riau ini perlu kiranya Pemerintah Daerah Riau melakukan terobosan baru dengan paradigma yang baru pula. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan seharusnya tidak hanya mengandalkan *natural resources* yang dimiliki daerah semata, karena kekayaan alam ini (*natural riches*) dalam waktu yang tidak lama lagi akan habis (*unrenewable*) apabila dieksploitasi terus menerus.

Apabila dieksploitasi secara terus menerus terhadap kekayaan alam ini dengan tanpa memikirkan sumber alternatif lainnya untuk pembangunan masa depan sebagai titipan atau warisan untuk generasi mendatang, maka generasi sekarang ini akan meninggalkan bencana dan segudang permasalahan bagi anak cucu di daerah ini dimasa mendatang. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah berorientasi kepada penghasilan teknologi baru atau *transfer of techno-*

⁵¹ *Ibid* halaman 60.

logy, sehingga generasi masa depan akan memiliki harapan yang lebih baik untuk dikembangkan. *Output* yang dihasilkan dari suatu invensi yang dipatenkan tersebut jauh lebih besar nilai ekonominya jika dibandingkan dari hasil eksploitasi sumber kekayaan alam⁵².

Membelanjakan uang Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk satu penelitian dengan orientasi paten jauh lebih bermanfaat dari pada membiayai beberapa penelitian dengan total nilai yang sama, tetapi tidak satupun berorientasikan kepada perolehan paten. Paradigma lama tersebut harus segera dirubah agar daerah di Riau bisa menghasilkan teknologi baru (*patent*) dimasa mendatang baik teknologi tinggi maupun teknologi terapan atau *traditional knowledge*.

G. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten belum diimplementasikan secara efektif di Provinsi Riau. Kegiatan riset yang didanai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau belum menghasilkan invensi sebagai dasar untuk permohonan paten. Belum adanya kebijakan riset berorientasi paten yang dibuatkan oleh Pemerintah Provinsi Riau jelas merupakan sumber dari semua permasalahan lemahnya riset tersebut.
2. Faktor pendukung yang ditemukan untuk mensukseskan implementasi UU Paten di Riau adalah faktor jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidangnya untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi paten cukup banyak. Di samping itu faktor dana yang terdapat di dalam APBD Riau juga cukup besar untuk mendukung kegiatan riset berorientasi paten, sedangkan beberapa faktor yang menyebabkan UU paten belum diimplementasi-

kan dengan baik di Provinsi Riau : *Pertama*, tidak adanya kebijakan riset yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang berorientasi paten. *Kedua*, belum adanya pemahaman yang baik dari Peneliti terhadap karya intelektual, khususnya hak paten. *Ketiga*, rendahnya kualifikasi sumber daya manusia, sehingga semua kebijakan harus berdasarkan pada *top-down*.

Dari simpulan di atas, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Provinsi Riau segera menetapkan arah dan kebijakan riset daerah, sehingga ke depan kegiatan riset yang akan didanai dari sumber APBD Riau sebagian sudah berorientasi paten. Di samping itu, perlu ditetapkan prioritas arah teknologi yang dihasilkan yang sesuai dengan kondisi geografis daerah Riau.
2. Agar Pemerintah Provinsi Riau segera memanfaatkan faktor-faktor pendukung tersebut untuk terwujudnya hasil riset yang berorientasi paten tersebut. Di samping itu, berbagai faktor penghambat yang masih ada agar segera diatasi dengan melaksanakan program sosialisasi atau desiminasi mengenai hak kekayaan intelektual bagi para peneliti di Riau, khususnya mengenai paten, peran strategis paten dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Riau. Dengan demikian *law* (UU Paten) sebagai alat pembangunan ekonomi (*tool of economic development*) dapat dibuktikan untuk Riau sebagaimana telah dinikmati di Jepang, Cina, Korea Selatan dan lainnya.

Daftar Kepustakaan

- Amir Pamuntjak, *Sistem Paten*, Djambatan, Jakarta, 1994
- A. Zen Umar Purba, *Karena Posisi Kita Lemah*, Forum Keadilan Nomor 4, 29 April 2001
- Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Provinsi Riau, *Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2007-2011*

⁵² Syafrinaldi, *Hukum Perlindungan Paten*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 49.

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Decey, A.V., *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, Macmillan Press, London, 1971
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan lisensi*, Mandar Maju, Medan, 2012
- Lindsey, Tim, et.all., *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002
- Loon, Ng-Loy Wee, *Law of Intellectual Property of Singapore*, Tomson Sweet & Maxwell Asia, , Singapore, 2008
- MacQueen, et all., *Contemporary Intellectual Property*, 2008
- Media HKI, Vol. X/No. 4/Julii 2013
- Howard B. Rockman, *Intellectual Property Law For Engineers and Scientists*, A John Wiley & Sons, Inc., Publishing, New Jersey, 2004
- Sabartua Tampubolon, *Politik Hukum Iptek Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2013
- Schricker, Gerhard, *Auf dem Weg zur Informationsgesellschaft*, Muenchen, 1997
- Singh, Jagjit a/l Bant Singh, *Practical Approach To the enforcement of Intellectual Property Rights*, Sweet & Maxwell, Asia, Selangor, Malaysia, 2009
- Sudargo Gautama Dan Rizwanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1998
- Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta 2012
- Suteki, *Hukum Dan Alih teknologi*, Thafa Media, Semarang, 2013
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006
- , *Hukum Tentang Perlindungan Paten*, UIR Press, Pekanbaru, 2005
- , *Hak Milik Intelektual*, Jurnal Mahkamah, Fakultas Hukum UIR, Edisi April 2001
- dan Zul Akrial (ed.), *Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Hak Milik Intelektual*, UIR Press, Pekanbaru, 2012
- Tanya Aplin dan Jennifer Davis, *Intellectual Property Right*, 2009
- Taryana Sunandar, *Perlindungan HAKI Di Negara-Negara ASEAN*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Wadehra, B.L. *Law Relating to Intellectual Property*, Fourth Edition, Universal Law Publishing, New Delhi, 2010
- WIPO, Jenewa, Swiss, 1989
- Lihat e-book, lihat <http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/07-Polinsky-Shavell-Public%20Enforcement%20of%20Law-Hdbk%20LE.pdf>, Hlm. 407 diakses Minggu, 29 September 2013 jam 17.15 Wib.